



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.B/2022/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fauji Bin Alm. Sinajaya
2. Tempat lahir : Lebak
3. Umur/Tanggal lahir : 39/10 Mei 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Rajab RT. 001/001 Desa Pasir Kembang
Kec. Maja Kab. Lebak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Fauji Bin Alm. Sinajaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 20/Pid.B/2022/PN Srg tanggal 14 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2022/PN Srg tanggal 14 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAUJI bin (alm) SINJAYA, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAUJI bin (alm) SINAJAYA, dengan pidana penjara selama 3 tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dan menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bukti transfer an. Fauji Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi untuk DP pembayaran sepeda motor scoopy sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
(dikembalikan kepada saksi korban ICEU NURHAYATI binti (alm) RUBNA).
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna biru tipe Redmi Note 7;
(Dirampas untuk Negara)
4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dihukum yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa FAUJI bin SINAJAYA pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira jam 19.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di sebuah rumah di Kampung Baru Utara Rt. 15 Rw. 03 Desa Cemplang Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "dengan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Srg



maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang". perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi korban ICEU NURHAYATI binti alm. RUBNA berniat untuk membeli sepeda motor kemudian saksi korban melihat postingan terdakwa di Facebook dimana postingan terdakwa mengenai sepeda motor, even sepeda motor, pengiriman sepeda motor, cash lebih murah, dan terlihat terdakwa menggunakan seragam dari Yamaha dan mempunyai ID card namun saat itu terdakwa sudah tidak lagi bekerja di Dealer Yamaha, selanjutnya setelah melihat postingan terdakwa tersebut kemudian saksi korban merasa tertarik untuk membeli sepeda motor pada terdakwa sehingga kemudian pada tanggal 18 Oktober 2021 saksi korban mengirim pesan di akun Facebook terdakwa dan menanyakan harga sepeda motor scoopy lalu terdakwa kemudian mengarahkan agar percakapan melalui Whatsapp saja. Selanjutnya melalui percakapan WA terdakwa menjawab pertanyaan saksi korban mengenai harga sepeda motor Scoopy yaitu seharga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan sepeda motor yang diinginkan saksi korban ada dan dapat dikirim 2 (dua hari) kemudian setelah saksi korban membayar DP sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 oktober 2021 jam 19.00 wib terdakwa pergi kerumah saksi korban untuk menjelaskan prosedur pembelian sepeda motor dan terdakwa mengatakan DP minimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) buat tanda jadi. Lalu saksi korban menjawab "saya baru ada Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) bagaimana?..." jawab terdakwa "ya sudah.. gak apa apa.." kemudian terdakwa membuatkan kwitansi nya dan mengatakan pada saksi korban setelah di konfirmasi oleh terdakwa nanti pihak honda akan menghubungi saksi korban.
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada tanggal 20 Oktober 2021 terdakwa menelepon saksi korban dan mengatakan pihak honda akan menghubungi saksi korban apabila DP nya Rp. 10.000.000,- dan kemudian pada pukul 20.00 wib saksi korban dan suami nya pergi ke rumah terdakwa dan menyerahkan uang Rp.5.000.000,- lagi kepada terdakwa namun tidak dibuatkan kwitansi dan terdakwa menjanjikan pada tanggal 25 Oktober 2021

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Srg



sepeda motor saksi korban akan dikirimkan ke rumah saksi korban tetapi sepeda motor tidak juga dikirim kerumah saksi korban namun terdakwa mengatakan kalau pada tanggal 28 oktober 2021 sepeda motor akan di distribusikan dari pusat ke dealer dan terdakwa menjanjikan sepeda motor akan dikirim kepada saksi korban pada tanggal 02 November 2021 tetapi sampai pada tanggal tersebut sepeda motor tidak juga dikirimkan ke saksi korban;

- Bahwa kemudian pada tanggal 04 November 2021 terdakwa menghubungi saksi korban dan mengatakan unit tidak bisa dikirim kalau administrasinya tidak dilunasin, apabila sudah dilunasi sepeda motor akan dikirim hari itu juga sehingga kemudian saksi korban mentransfer Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) namun sampai 2 (dua) hari kemudian motor tersebut tidak di kirimkan oleh terdakwa dengan alasan ada kesalahan tanggal pada surat jalan pengiriman sepeda motor saksi korban dan selanjutnya karena terdakwa tidak memenuhi janjinya pada saksi korban sehingga kemudian saksi korban melaporkan terdakwa pada pihak yang berwajib;
- Bahwa uang milik saksi korban sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) tersebut telah dipergunakan terdakwa untuk membayar hutang terdakwa dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa FAUJI bin SINAJAYA pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira jam 19.00 wib atau setidaknya-tidakny pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di sebuah rumah di Kampung Baru Utara Rt. 15 Rw. 03 Desa Cemplang Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*". perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi korban ICEU NURHAYATI binti alm. RUBNA berniat untuk membeli sepeda motor kemudian saksi korban melihat postingan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Srg



terdakwa di Facebook dimana postingan terdakwa mengenai sepeda motor, even sepeda motor, pengiriman sepeda motor, cash lebih murah, dan terlihat terdakwa menggunakan seragam dari Yamaha dan mempunyai ID card namun saat itu terdakwa sudah tidak lagi bekerja di Dealer Yamaha, selanjutnya setelah melihat postingan terdakwa tersebut kemudian saksi korban merasa tertarik untuk membeli sepeda motor pada terdakwa sehingga kemudian pada tanggal 18 Oktober 2021 saksi korban mengirim pesan di akun Facebook terdakwa dan menanyakan harga sepeda motor scoopy lalu terdakwa kemudian mengarahkan agar percakapan melalui Whatsapp saja. Selanjutnya melalui percakapan WA terdakwa menjawab pertanyaan saksi korban mengenai harga sepeda motor Scoopy yaitu seharga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan sepeda motor yang diinginkan saksi korban ada dan dapat dikirim 2 (dua hari) kemudian setelah saksi korban membayar DP sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 oktober 2021 jam 19.00 wib terdakwa pergi kerumah saksi korban untuk menjelaskan prosedur pembelian sepeda motor dan terdakwa mengatakan DP minimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) buat tanda jadi. Lalu saksi korban menjawab "saya baru ada Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) bagaimana?..." jawab terdakwa "ya sudah.. gak apa apa.." kemudian terdakwa membuat kwitansi nya dan mengatakan pada saksi korban setelah di konfirmasi oleh terdakwa nanti pihak honda akan menghubungi saksi korban.
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada tanggal 20 Oktober 2021 terdakwa menelepon saksi korban dan mengatakan pihak honda akan menghubungi saksi korban apabila DP nya Rp. 10.000.000,- dan kemudian pada pukul 20.00 wib saksi korban dan suami nya pergi ke rumah terdakwa dan menyerahkan uang Rp.5.000.000,- lagi kepada terdakwa namun tidak dibuatkan kwitansi dan terdakwa menjanjikan pada tanggal 25 Oktober 2021 sepeda motor saksi korban akan dikirimkan ke rumah saksi korban tetapi sepeda motor tidak juga dikirim kerumah saksi korban namun terdakwa mengatakan kalau pada tanggal 28 oktober 2021 sepeda motor akan di distribusikan dari pusat ke dealer dan terdakwa menjanjikan sepeda motor akan dikirim kepada saksi korban pada tanggal 02 November 2021 tetapi sampai pada tanggal tersebut sepeda motor tidak juga dikirimkan ke saksi korban;
- Bahwa kemudian pada tanggal 04 November 2021 terdakwa menghubungi



saksi korban dan mengatakan unit tidak bisa dikirim kalau administrasinya tidak dilunasi, apabila sudah dilunasi sepeda motor akan dikirim hari itu juga sehingga kemudian saksi korban mentransfer Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) namun sampai 2 (dua) hari kemudian sepeda motor tersebut tidak juga di kirimkan oleh terdakwa dengan alasan ada kesalahan tanggal pada surat jalan pengiriman sepeda motor saksi korban akan tetapi uang saksi korban sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) tersebut telah dipergunakan terdakwa tanpa seijin saksi korban untuk mengembalikan uang DP sepeda motor kepada Sdr. FINA sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), Sdr. JERI sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan Sdr. IJUL sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) masih ada pada terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban ICEU NURHAYATI binti alm. RURBNA, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada awalnya, saksi korban ICEU NURHAYATI binti alm. RUBNA berniat untuk membeli sepeda motor kemudian saksi korban melihat postingan terdakwa di Facebook mengenai sepeda motor, even sepeda motor, pengiriman sepeda motor, harga cash lebih murah, dan terlihat terdakwa menggunakan seragam dari Yamaha dan mempunyai ID card
 - Bahwa setelah melihat postingan terdakwa tersebut kemudian saksi korban merasa tertarik untuk membeli sepeda motor pada terdakwa sehingga;
 - Bahwa kemudian pada tanggal 18 Oktober 2021 saksi korban mengirim pesan pribadi di akun Facebook terdakwa dan menanyakan harga sepeda motor scoopy lalu terdakwa kemudian mengarahkan agar percakapan melalui Whatsapp saja. Selanjutnya melalui percakapan WA terdakwa menjawab pertanyaan saksi korban mengenai harga sepeda motor Scoopy yaitu seharga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Srg



sepeda motor yang diinginkan saksi korban ada dan dapat dikirim 2 (dua hari) setelah saksi korban membayar DP sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira jam 19.00 wib bertempat di sebuah rumah di Kampung Baru Utara Rt. 15 Rw. 03 Desa Cemplang Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang sekitar jam 19.00 wib terdakwa pergi kerumah saksi korban untuk menjelaskan prosedur pembelian sepeda motor dan terdakwa mengatakan DP minimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) buat tanda jadi. Lalu saksi korban menjawab "saya baru ada Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) bagaimana?..." jawab terdakwa "ya sudah.. gak apa apa.." kemudian terdakwa membuat kwitansi nya dan mengatakan pada saksi korban setelah di konfirmasi oleh terdakwa nanti pihak honda akan menghubungi saksi korban.
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada tanggal 20 Oktober 2021 terdakwa menelepon saksi korban dan mengatakan pihak honda akan menghubungi saksi korban apabila DP nya (uang muka) Rp. 10.000.000,- dan kemudian pada pukul 20.00 wib saksi korban dan suami nya pergi ke rumah terdakwa dan menyerahkan uang Rp.5.000.000,- lagi kepada terdakwa namun tidak dibuatkan kwitansi dan terdakwa menjanjikan pada tanggal 25 Oktober 2021 sepeda motor saksi korban akan dikirimkan ke rumah saksi korban tetapi sepeda motor tidak juga dikirim kerumah saksi korban namun terdakwa mengatakan kalau pada tanggal 28 oktober 2021 sepeda motor akan di distribusikan dari pusat ke dealer dan terdakwa menjanjikan sepeda motor akan dikirim kepada saksi korban pada tanggal 02 November 2021 tetapi sampai pada tanggal tersebut sepeda motor tidak juga dikirimkan ke saksi korban.
- Bahwa kemudian pada tanggal 04 November 2021 terdakwa menghubungi saksi korban dan mengatakan unit tidak bisa dikirim kalau administrasinya tidak dilunasin, apabila sudah dilunasi sepeda motor akan dikirim hari itu juga sehingga kemudian saksi korban mentransfer Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) namun sampai 2 (dua) hari kemudian motor tersebut tidak di kirimkan oleh terdakwa dengan alasan ada kesalahan tanggal pada surat jalan pengiriman sepeda motor saksi korban dan selanjutnya karena terdakwa tidak memenuhi janjinya pada saksi korban sehingga kemudian saksi korban melaporkan terdakwa pada pihak yang berwajib.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi SUTISNA bin LASMAN, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya, saksi korban ICEU NURHAYATI binti alm. RUBNA berniat untuk membeli sepeda motor kemudian saksi korban melihat postingan terdakwa di Facebook mengenai sepeda motor, even sepeda motor, pengiriman sepeda motor, harga cash lebih murah, dan terlihat terdakwa menggunakan seragam dari Yamaha dan mempunyai ID card
- Bahwa setelah melihat postingan terdakwa tersebut kemudian saksi korban merasa tertarik untuk membeli sepeda motor pada terdakwa sehingga;
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Oktober 2021 saksi korban mengirim pesan pribadi di akun Facebook terdakwa dan menanyakan harga sepeda motor scoopy lalu terdakwa kemudian mengarahkan agar percakapan melalui Whatsapp saja. Selanjutnya melalui percakapan WA terdakwa menjawab pertanyaan saksi korban mengenai harga sepeda motor Scoopy yaitu seharga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan sepeda motor yang diinginkan saksi korban ada dan dapat dikirim 2 (dua hari) setelah saksi korban membayar DP sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira jam 19.00 wib bertempat di sebuah rumah di Kampung Baru Utara Rt. 15 Rw. 03 Desa Cemplang Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang sekitar jam 19.00 wib terdakwa pergi kerumah saksi korban untuk menjelaskan prosedur pembelian sepeda motor dan terdakwa mengatakan DP minimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) buat tanda jadi. Lalu saksi korban menjawab "saya baru ada Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) bagaimana?..." jawab terdakwa "ya sudah.. gak apa apa.." kemudian terdakwa membuatkan kwitansi nya dan mengatakan pada saksi korban setelah di konfirmasi oleh terdakwa nanti pihak honda akan menghubungi saksi korban.
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada tanggal 20 Oktober 2021 terdakwa menelepon saksi korban dan mengatakan pihak honda akan menghubungi saksi korban apabila DP nya (uang muka) Rp. 10.000.000,- dan kemudian pada pukul 20.00 wib saksi korban dan suami nya pergi ke

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah terdakwa dan menyerahkan uang Rp.5.000.000,- lagi kepada terdakwa namun tidak dibuatkan kwitansi dan terdakwa menjanjikan pada tanggal 25 Oktober 2021 sepeda motor saksi korban akan dikirimkan ke rumah saksi korban tetapi sepeda motor tidak juga dikirim ke rumah saksi korban namun terdakwa mengatakan kalau pada tanggal 28 oktober 2021 sepeda motor akan di distribusikan dari pusat ke dealer dan terdakwa menjanjikan sepeda motor akan dikirim kepada saksi korban pada tanggal 02 November 2021 tetapi sampai pada tanggal tersebut sepeda motor tidak juga dikirimkan ke saksi korban.

- Bahwa kemudian pada tanggal 04 November 2021 terdakwa menghubungi saksi korban dan mengatakan unit tidak bisa dikirim kalau administrasinya tidak dilunasin, apabila sudah dilunasi sepeda motor akan dikirim hari itu juga sehingga kemudian saksi korban mentransfer Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) namun sampai 2 (dua) hari kemudian motor tersebut tidak di kirimkan oleh terdakwa dengan alasan ada kesalahan tanggal pada surat jalan pengiriman sepeda motor saksi korban dan selanjutnya karena terdakwa tidak memenuhi janjinya pada saksi korban sehingga kemudian saksi korban melaporkan terdakwa pada pihak yang berwajib.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan sudah banyak orang yang telah menjadi korban dari perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi AANG FIRMASNYAH bin (alm) RUBNA, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa awalnya saksi korban ICEU NURHAYATI binti RUBNA berniat untuk membeli sepeda motor kemudian saksi korban melihat postingan terdakwa di Facebook dimana postingan terdakwa mengenai sepeda motor, even sepeda motor, pengiriman sepeda motor, cash lebih murah, dan terlihat terdakwa menggunakan seragam dari Yamaha dan mempunyai Id Card setelah melihat postingan terdakwa tersebut kemudian saksi korban merasa tertarik untuk membeli sepeda motor dari terdakwa sehingga kemudian saksi korban telah memberikan uang kepada terdakwa seharga Rp. 21.000.000,- namun sepeda motor Scoopy yang dipesan saksi korban sampai saat ini tidak ada dan uang saksi korban telah habis dipakai sendiri oleh terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi IPAT binti RUBNA, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengerti dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan tindak pidana Penipuan yang dilakukan oleh terdakwa FAUJI bin (alm) SINAJAYA kepada saksi korban ICEU NURHAYATI binti (alm) RUBNA.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira jam 15.00 wib saksi korban menghubungi saksi melalui telpon lalu saksi korban mengatakan kepada saksi "ipa kesini jemput teteh" kemudian saksi menjawab "mau ngapain?" lalu saksi korban menjawab "ke harendong" kemudian saksi menjawab "mau ngapain ke harendong" lalu saksi korban menjawab "mau transfer";
- Bahwa selanjutnya sekira jam 15.30 wib saksi menjemput saksi korban kerumah saksi korban di Kampung Baru Utara Rt. 15 Rw. 03 Desa Cempalng Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang lalu sesampainya dirumah saksi korban kemudian saksi dan saksi korban pergi menuju pasar harendong untuk mengirim uang melalui bri Link setelah selesai mentransfer saksi dan saksi korban pulang kerumah.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 skeira jam 05.30 wib saksi korban menghubungi saksi dan memberitahukan kalau saksi korban telah ditipu oleh terdakwa dan saksi korban meminta tolong pada saksi untuk mengantarkan saksi korban ke rumah terdakwa namun saat itu saksi tidak bisa mengantar saksi korban karena harus bekerja.

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 18 Oktober 2021 saksi korban mengirim pesan di akun Facebook terdakwa dan menanyakan harga sepeda motor scoopy lalu terdakwa kemudian mengarahkan agar percakapan melalui Whatsapp saja;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya melalui percakapan WA terdakwa menjawab pertanyaan saksi korban mengenai harga sepeda motor Scoopy yaitu seharga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan sepeda motor yang diinginkan saksi korban ada dan dapat dikirim 2 (dua hari) setelah saksi korban membayar DP sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira jam 19.00 wib bertempat di sebuah rumah di Kampung Baru Utara Rt. 15 Rw. 03 Desa Cemplang Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang terdakwa pergi ke rumah saksi korban untuk menjelaskan prosedur pembelian sepeda motor dan terdakwa mengatakan DP minimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) buat tanda jadi;
- Bahwa selanjutnya saksi korban menjawab "saya baru ada Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) bagaimana?..." jawab terdakwa "ya sudah.. gak apa apa.." kemudian terdakwa membuat kwitansi nya dan mengatakan pada saksi korban setelah di konfirmasi oleh terdakwa nanti pihak honda akan menghubungi saksi korban.
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada tanggal 20 Oktober 2021 terdakwa menelepon saksi korban dan mengatakan pihak honda akan menghubungi saksi korban apabila DP nya (uang muka) Rp. 10.000.000,- dan kemudian pada pukul 20.00 wib saksi korban dan suami nya pergi ke rumah terdakwa dan menyerahkan uang Rp.5.000.000,- lagi kepada terdakwa namun tidak dibuatkan kwitansi dan terdakwa menjanjikan pada tanggal 25 Oktober 2021 sepeda motor saksi korban akan dikirimkan ke rumah saksi korban tetapi sepeda motor tidak juga dikirim ke rumah saksi korban namun terdakwa mengatakan kalau pada tanggal 28 oktober 2021 sepeda motor akan di distribusikan dari pusat ke dealer dan terdakwa menjanjikan sepeda motor akan dikirim kepada saksi korban pada tanggal 02 November 2021 tetapi sampai pada tanggal tersebut sepeda motor tidak juga dikirimkan ke saksi korban.
- Bahwa kemudian pada tanggal 04 November 2021 terdakwa menghubungi saksi korban dan mengatakan unit tidak bisa dikirim kalau administrasinya tidak dilunasin, apabila sudah dilunasi sepeda motor akan dikirim hari itu juga sehingga kemudian saksi korban mentransfer Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) namun sampai 2 (dua) hari kemudian motor tersebut tidak di kirimkan oleh terdakwa dengan alasan ada kesalahan tanggal pada surat jalan pengiriman sepeda motor saksi korban dan selanjutnya karena

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak memenuhi janjinya pada saksi korban sehingga kemudian saksi korban melaporkan terdakwa pada pihak yang berwajib.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menerangkan hingga saat ini sepeda motor yang dijanjikan oleh terdakwa tidak ada dan juga uang yang telah diberikan pada terdakwa tidak dikembalikan pada saksi korban karena telah terdakwa pergunakan untuk mengembalikan uang DP kepada Sdr. FINA Kampung Cigurewek Kecamatan Curug Bitung Kabupaten Lebak sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), Sdr. JERI di Kampung Careng Desa Nyompok Kecamatan Kopo Kabupaten Serang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), Sdr. IJUL di Kampung Maja Pasar Desa Maja Kecamatan Maja Kabupaten Lebak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) masih ada di terdakwa.
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar bukti transfer an. Fauji Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk DP pembayaran sepeda motor scoopy sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna biru tipe Redmi Note 7;
- Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya telah membuat sebuah iklan di Facebook mengenai even sepeda motor, pengiriman sepeda motor, harga cash lebih murah, dilengkapi dengan foto terdakwa menggunakan seragam dari Yamaha dan menggunakan ID card;
- Bahwa setelah melihat postingan terdakwa tersebut kemudian saksi korban merasa tertarik untuk membeli sepeda motor;
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Oktober 2021 saksi korban mengirim pesan pribadi di akun Facebook terdakwa dan menanyakan harga sepeda

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor scoopy lalu terdakwa kemudian mengarahkan agar percakapan melalui Whatsapp saja.

- Selanjutnya melalui percakapan WA terdakwa menjawab pertanyaan saksi korban mengenai harga sepeda motor Scoopy yaitu seharga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan sepeda motor yang diinginkan saksi korban ada dan dapat dikirim 2 (dua hari) setelah saksi korban membayar DP sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira jam 19.00 wib bertempat di sebuah rumah di Kampung Baru Utara Rt. 15 Rw. 03 Desa Cemplang Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang sekitar jam 19.00 wib terdakwa pergi kerumah saksi korban untuk menjelaskan prosedur pembelian sepeda motor dan terdakwa mengatakan DP minimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) buat tanda jadi. Lalu saksi korban menjawab "saya baru ada Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) bagaimana?..." jawab terdakwa "ya sudah.. gak apa apa.." kemudian terdakwa membuat kwitansi nya dan mengatakan pada saksi korban setelah di konfirmasi oleh terdakwa nanti pihak honda akan menghubungi saksi korban.
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada tanggal 20 Oktober 2021 terdakwa menelepon saksi korban dan mengatakan pihak honda akan menghubungi saksi korban apabila DP nya (uang muka) Rp. 10.000.000,- dan kemudian pada pukul 20.00 wib saksi korban dan suami nya pergi ke rumah terdakwa dan menyerahkan uang Rp.5.000.000,- lagi kepada terdakwa namun tidak dibuatkan kwitansi dan terdakwa menjanjikan pada tanggal 25 Oktober 2021 sepeda motor saksi korban akan dikirimkan ke rumah saksi korban tetapi sepeda motor tidak juga dikirim kerumah saksi korban namun terdakwa mengatakan kalau pada tanggal 28 oktober 2021 sepeda motor akan di distribusikan dari pusat ke dealer dan terdakwa menjanjikan sepeda motor akan dikirim kepada saksi korban pada tanggal 02 November 2021 tetapi sampai pada tanggal tersebut sepeda motor tidak juga dikirimkan ke saksi korban.
- Bahwa kemudian pada tanggal 04 November 2021 terdakwa menghubungi saksi korban dan mengatakan unit tidak bisa dikirim kalau administrasinya tidak dilunasin, apabila sudah dilunasi sepeda motor akan dikirim hari itu juga sehingga kemudian saksi korban mentransfer Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) namun sampai 2 (dua) hari kemudian motor tersebut tidak di kirimkan oleh terdakwa dengan alasan ada kesalahan tanggal pada surat jalan pengiriman sepeda motor saksi korban dan selanjutnya karena

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Srg



terdakwa tidak memenuhi janjinya pada saksi korban sehingga kemudian saksi korban melaporkan terdakwa pada pihak yang berwajib.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke atu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Maksud untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;
3. Dengan Menggunakan nama palsu atau suatu sifat palsu, tipu muslihat, kata-kata bohong;
4. Menggerakkan Orang Lain untuk menyerahkan suatu barang, mengadakan perjanjian utang atau meniadakan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa Barang Siapa adalah Terdakwa FAUZI bin alm SINAJAYA yaitu seorang yang dihadirkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan setelah diperiksa identitasnya telah sesuai dengan identitas dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.2 Dengan Maksud untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah dalam tindakannya, Pelaku haruslah mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak(dan tidak perlu perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah mendatangkan kerugian bagi orang lain (H.R 27 Mei 1935 N.J. 1936, 51, W.12944, Lamintang, Hukum Pidana Indonesia halaman 231);

Menimbang, bahwa Melawan Hukum dalam arti material adalah, melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk Undang-Undang (Schaffmeister, Liberty, Yogyakarta 1995);

Menimbang, bahwa benar Terdakwa sebelumnya telah membuat sebuah iklan di Facebook mengenai even sepeda motor, pengiriman sepeda motor, harga cash lebih murah, dilengkapi dengan foto terdakwa menggunakan seragam dari Yamaha dan menggunakan ID card dan kemudian pada tanggal 18 Oktober 2021 saksi korban mengirim pesan pribadi di akun Facebook terdakwa menyatakan berminat untuk membeli serta menanyakan harga sepeda motor scoopy, lalu terdakwa kemudian mengarahkan agar percakapan melalui Whatsapp saja.

Menimbang, bahwa selanjutnya melalui percakapan WA terdakwa menjawab pertanyaan saksi korban mengenai harga sepeda motor Scoopy yaitu seharga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan sepeda motor yang diinginkan saksi korban ada dan dapat dikirim 2 (dua hari) setelah saksi korban membayar DP sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), hingga pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira jam 19.00 wib bertempat di sebuah rumah di Kampung Baru Utara Rt. 15 Rw. 03 Desa Cemplang Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang sekitar jam 19.00 wib terdakwa pergi kerumah saksi korban untuk menjelaskan prosedur pembelian sepeda motor dan terdakwa mengatakan DP minimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) buat tanda jadi. Lalu saksi korban menjawab "saya baru ada Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) bagaimana?..." jawab terdakwa "ya sudah.. gak apa apa.." kemudian terdakwa membuat kwitansi nya dan mengatakan pada saksi korban setelah di konfirmasi oleh terdakwa nanti pihak honda akan menghubungi saksi korban.

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada tanggal 20 Oktober 2021 terdakwa menelepon saksi korban dan mengatakan pihak honda akan menghubungi saksi korban apabila DP nya (uang muka) Rp. 10.000.000,- dan kemudian pada pukul 20.00 wib saksi korban dan suami nya pergi ke rumah terdakwa dan menyerahkan uang Rp.5.000.000,- lagi kepada terdakwa namun tidak dibuatkan kwitansi dan terdakwa menjanjikan pada tanggal 25 Oktober 2021 sepeda motor saksi korban akan dikirimkan ke rumah saksi korban tetapi sepeda motor tidak juga dikirim kerumah saksi korban namun terdakwa mengatakan kalau pada tanggal 28 oktober 2021 sepeda motor akan di distribusikan dari pusat ke dealer dan terdakwa menjanjikan sepeda motor akan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikirim kepada saksi korban pada tanggal 02 November 2021 tetapi sampai pada tanggal tersebut sepeda motor tidak juga dikirimkan ke saksi korban.

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 04 November 2021 terdakwa menghubungi saksi korban dan mengatakan unit tidak bisa dikirim kalau administrasinya tidak dilunasin, apabila sudah dilunasi sepeda motor akan dikirim hari itu juga sehingga kemudian saksi korban mentransfer Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) namun sampai 2 (dua) hari kemudian motor tersebut tidak di kirimkan oleh terdakwa dengan alasan ada kesalahan tanggal pada surat jalan pengiriman sepeda motor saksi korban dan selanjutnya karena terdakwa tidak memenuhi janjinya pada saksi korban sehingga kemudian saksi korban melaporkan terdakwa pada pihak yang berwajib.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), yaitu sejumlah uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa untuk membeli motor yang tidak pernah dikirimkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi secara hukum ;

Ad.3 Dengan Menggunakan nama palsu atau suatu sifat palsu, tipu muslihat, kata-kata bohong;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan sebelumnya, Terdakwa membuat akun Facebook yang berisi iklan penjualan sepeda motor Even sepeda motor, pengiriman sepeda motor, harga cash lebih murah, dilengkapi dengan foto terdakwa menggunakan seragam dari Yamaha dan menggunakan ID card dan kemudian pada tanggal 18 Oktober 2021 saksi korban mengirim pesan pribadi di akun Facebook terdakwa menyatakan berminat untuk membeli serta menanyakan harga sepeda motor scoopy, sehingga Korban menjadadi yakin dan tertarik untuk membeli sepeda motor kepada Terdakwa hingga mentransfer uang secara bertahap yang seluruhnya berjumlah Rp. 21. 000. 000, 00 (Dua Pul;uh Satu Juta Rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Menggerakkan Orang Lain untuk menyerahkan suatu barang, mengadakan perjanjian utang atau meniadakan piutang;

Menimbang, bahwa disyaratkan bahwa sebagai akibat dari penyerahan benda tersebut ada kemungkinan bahwa orang yang menyerahkan barang itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menderita kerugian (H.R. 16 Juni 1919, N.J. 1919, 740, W.10432 (Lamintang, Hukum Pidana Indonesia halaman 231);

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan sebelumnya, Saksi Koerban tertarik untuk membeli sepeda motor kepada Terdakwa hingga kemudian pada tanggal 18 Oktober 2021 saksi korban mengirim pesan pribadi di akun Facebook terdakwa menyatakan berminat untuk membeli serta menanyakan harga sepeda motor scoopy, sehingga Korban menjadadi yakin dan tertarik untuk membeli sepeda motor kepada Terdakwa hingga mentransfer uang secara bertahap yang seluruhnya berjumlah Rp. 21.000.000,00 (Dua Puluh Satu Juta Rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) lembar bukti transfer an. Fauji Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi untuk DP pembayaran sepeda motor scoopy sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) adalah milik dari Saksi Korban *ICEU NURHAYATI binti (alm) RUBNA sehingga akan dikembalikan kepadanya, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna biru tipe Redmi Note 7 adalah alat untuk melakukan Tindak Pidana, sehingga Dirampas untuk Negara;*

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merugikan korban dan berpotensi merugikan banyak orang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa FAUJI bin SINAJAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan bahwa masa Penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari hukuman yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bukti transfer an. Fauji Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi untuk DP pembayaran sepeda motor scoopy sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
(dikembalikan kepada saksi korban ICEU NURHAYATI binti (alm) RUBNA).
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna biru tipe Redmi Note 7;
(Dirampas untuk Negara)
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022 oleh kami, Rikatama Budiyantie, S.H., sebagai Hakim Ketua , Atep Sopandi, S.H., M.H. , Yuliana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Firdaus

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aryansyah,SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Irma Sandra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Atep Sopandi, S.H., M.H.

Rikatama Budiyantie, S.H.

Yuliana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Firdaus Aryansyah,SH.MH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Srg